



**PENETAPAN**

Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat.**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Guru Mengaji, tempat kediaman di, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru Mengaji, tempat kediaman di, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 890/Pdt.G/2024/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/01/V/2022 tanggal 16 Mei 2022;
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kulawi selama kurang lebih 2

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.890/Pdt.G/2024/PA.Pal



minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kulawi selama kurang lebih 2 hari, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup bersama tetapi tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan Mei 2022 ;

4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

4.1. Tergugat mengatakan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat tidak mau di ajak jalan-jalan dan tidak mau di ajak Tergugat untuk hidup mandiri ;

4.2. Tergugat yang cemburu berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;

4.3. Tergugat meminta untuk berhubungan badan dengan Penggugat tetapi saat itu Penggugat sedang haid. Tergugat lalu marah dan mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 02 Agustus 2022, dimana saat itu Tergugat yang membawa keluarganya ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat. Tergugat lalu mengatakan kalau Tergugat ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat tidak lagi pulang ke rumah bersama dengan Tergugat ;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 02 Agustus 2022 sampai saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya dimana Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.890/Pdt.G/2024/PA.Pal



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui;

Bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui meskipun sudah dipanggil menurut surat tercatat maka Penggugat selanjutnyamemohon secara lisan kepada Majelis hakim untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat jelas Tergugat dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.890/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui meskipun sudah dipanggil menurut surat tercatat maka Penggugat selanjutnya memohon secara lisan kepada Majelis hakim untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat jelas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat oleh majelis hakim dianggap beralasan hukum sehingga permohonan tersebut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 890/Pdt.G/2024/PA Pal, dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp167.000,00

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hj.*

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.890/Pdt.G/2024/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Hashawati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat  
tidak hadir Tergugat.

Hakim Anggota

**Mustamin, Lc.**

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Bagian pertama
  - a. Pendaftaran : Rp50.000,00  
dan PNBP : Rp10.000,00
  - b. Redaksi : Rp75.000,00
2. Biaya Proses : Rp22.000,00
3. Panggilan P dan T : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp167.000,00
- Jumlah :

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.890/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.890/Pdt.G/2024/PA.Pal